

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:²⁶

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan perizinan mendirikan toko modern dan kontribusinya terhadap PAD kota Metro.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Perdagangan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Kepala Bagian Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro, Kepala Bagian Tata

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007, hlm. 12.

Ruang Dinas Tata Kota dan Pariwisata, dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro, Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perizinan mendirikan toko modern dan kontribusinya terhadap PAD kota Metro yang dapat berfungsi sebagai data pelengkap.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data sekunder melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan.
14. Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan.
15. Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Gangguan.
17. Peraturan Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015.
18. Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti literatur dan norma-norma

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencatat, memahami, dan mengutip berbagai literatur, buku-buku, peraturan baku yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

1) Observasi

Observasi dilaksanakan dengan jalan mengamati secara langsung, bagaimana prosedur perizinan serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pendirian toko modern dan kontribusinya terhadap PAD kota Metro.

2) Wawancara

Wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitud engan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro, Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan perizinan mendirikan toko modern dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

2. Editing

Editing data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

3.4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.